

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi : “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 Ayat (2) diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman, diatur bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Hakim dalam salah satu tugasnya yaitu memutus perkara, bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dituangkan dalam setiap putusannya yang merupakan istilah “irah-irah” yang terdapat di sisi paling atas setiap putusan atau penetapan yang dibuatnya yaitu kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berbeda dengan instansi lainnya yang mempertanggungjawabkan segala pekerjaannya pada atasan. Hakim-hakim yang memiliki atasan sebatas pengawasan terhadap kinerja atau mengenai teknis administrasi, bukan pertanggungjawaban atas isi putusan. Contohnya bagi seorang

hakim di suatu pengadilan atau di Mahkamah Agung, seorang ketua atau wakil ketua pengadilan atau ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung hanya mempunyai kewajiban dalam pembagian perkara dan tidak mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap isi putusan yang dijatuhkan terhadap suatu perkara.

Hakim menjalankan tugas maupun dalam hubungan kemasyarakatan, memiliki suatu kode etik hakim yang tertuang dalam prinsip pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/104 A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Pelaksanaannya yaitu dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penegakan Pedoman Perilaku Hakim.

Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lalu dirubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Saat ini telah dibuat Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung dibuat berlandaskan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan memajukan kesejahteraan bangsa diwujudkan dengan menjunjung tinggi persamaan kedudukan dalam hukum serta adanya kepastian hukum, keadilan dan memberi manfaat pengayoman kepada masyarakat.

Rancangan Undang-Undang tersebut dibuat untuk mewujudkan persamaan dimuka hukum, sehingga perlu diatur mengenai Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kepastian hukum serta memberikan pengayoman kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta jika diubah beberapa kali akan menyulitkan pengguna undang-undang Mahkamah Agung sehingga perlu diganti. Oleh sebab itu dibentuklah Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang baru untuk menggantikan undang-undang Mahkamah Agung yang telah berlaku sebelumnya.

Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terdapat pasal-pasal yang mengancam kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Rancangan undang-undang ini disusun melalui proses di badan legislasi DPR yang pada satu pasal yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Hal tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut kriminalisasi. Sebelumnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA), terdapat pasal-pasal yang kemudian telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal kriminalisasi terhadap hakim yang mengancam kebebasan kekuasaan kehakiman,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bab VII Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 94 diatur mengenai:

- (1) DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.
- (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung serta Lembaga Tinggi Negara.
- (4) Dalam melakukan tugas pengawasan DPR RI secara periodik selalu melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung.

Pasal 56 mengatur bahwa :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :
 - a. Putusan tentang praperadilan ;
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau diancam pidana denda ;
 - c. Perkara pidana yang memiliki nilai objek yang diperkirakan kurang dari Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) ;
 - d. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan ;
 - e. Perkara perdata yang memiliki nilai objek gugatan materiil kurang dari Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah)
 - f. Perkara perceraian ; atau
 - g. Putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 95 mengatur bahwa :

Dalam melaksanakan tugas profesi hakim dilarang :

- a. Menggugunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain, atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan partai/financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung/tidak langsung ;
- b. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara ;
- c. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik/atau psikis ;

- d. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya ; dan
- e. Bertindak diskriminatif.

Pasal 96 diatur bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menilai fakta-fakta dan pembuktian dalam persidangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 97 diatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang :

- a. Membuat putusan yang melanggar undang-undang ;
- b. Membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusuhan, huru hara ;
- c. Dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas ditengah-tengah masyarakat, adat istiadat dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan ;
- d. Dilarang merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau keputusan bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.

Pasal 98 mengatur bahwa hakim yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) juncto Pasal 96, juncto Pasal 97, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal-pasal tersebut di atas, seolah-olah melenceng atau tidak konsisten dengan tujuan dibuatnya rancangan undang-undang tersebut. Adanya penerapan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Mahkamah Agung, memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yudikatif menempati kekuasaan yang paling lemah dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Menurut Mahfud MD,¹ “hukum adalah produk politik” adalah benar jika mengonseptkan hukum sebagai undang-undang, karena hukum yang kemudian disahkan sebagai undang-undang tersebut dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang bersaing, baik melalui kompromi politik maupun mengenai dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Pembuat rancangan undang-undang Mahkamah Agung tersebut seolah-olah meniadakan perlindungan bagi hakim dan aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dalam fungsi yudisial. Padahal dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi menekankan tentang keberadaan independensi hakim, contohnya seperti putusan mahkamah konstitusi mengenai undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Adanya kriminalisasi hakim dapat diartikan sebagai upaya membatasi kekuasaan hakim, terutama dalam ranah independensi hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya. Padahal kekuasaan kehakiman tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya kriminalisasi dan campur tangan dari legislatif seolah-oleh seperti bentuk pembatasan upaya hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada praktiknya, terdapat pengawasan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Hal tersebut dikategorisasikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentunya dalam hal ini bukan termasuk hakim yang melakukan suatu tindak pidana. Apabila hakim melakukan suatu tindak pidana, misalnya tindak

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

pidana korupsi atau pemerasan, maka akan dikenakan prosedur yang sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pemerasan sesuai dengan KUHP. Apabila hakim melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka sanksi yang akan dikenakan atau dijatuhkan kepadanya berupa sanksi administratif, bukan berupa sanksi pidana sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.

Diberlakukannya pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah disebutkan di atas, maka dapat mengancam kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mencerminkan kekuasaan hakim yang merdeka sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Permasalahan

Inti permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, adalah :

1. Bagaimana perspektif kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI ?
2. Mengapa perlu adanya kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan peradilan pidana di Indonesia ?

b. Ruang Lingkup

Permasalahan tersebut diatas membatasi penulisan ini, sehingga ruang lingkup penelitian yaitu pada perspektif kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI dan perlunya kemandirian dan kebebasan kehakiman dalam kaitannya dengan peradilan pidana di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dan penulisan ini agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah.

Tujuan-tujuan dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

1. Untuk menganalisis perspektif kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI.
2. Untuk menganalisis perlunya kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan peradilan pidana di Indonesia.

b. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan atau sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan memberikan referensi bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun masyarakat dalam pemahaman tentang kemandirian dan kebebasan hakim dalam kaitannya dengan peradilan pidana di Indonesia.

D. Kerangka Penulisan dan Konseptual

a. Kerangka Penulisan

Menjawab permasalahan yang teridentifikasi tersebut diatas, maka dalam kerangka penulisan digunakan 2 (dua) teori dalam penelitian ini yaitu teori keadilan dan teori kekuasaan.

1. Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan adalah merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Karena keadilan setiap orang tentunya berbeda dan didefinisikan terhadap pandangan orang yang melihat atau mengalaminya. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan.

Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan yang mengatakan bahwa, ²keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan yang kedua yaitu keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara

² <http://radenanindyoblogspot.com/2012/12/makna-keadilan-dan-macam-macam-keadilan.html>. diakses tanggal 25 september 2013

mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan fikiran serta rasionalitas dari setiap individu ataupun masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kita lihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang “adil”. Pada dasarnya seseorang atau individu atau masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan atau dengan kata lain keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan.

Pada pemeriksaan perkara pidana, dikenal dengan istilah keadilan substansial atau keadilan hakiki yang bertujuan demi terwujudnya keadilan hakiki dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itulah maka hakim dituntut untuk mencari kebenaran materiil selain kebenaran formil yang ditawarkan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam surat dakwaannya. Demi mencari kebenaran materiil tersebut, maka hakim dalam pemeriksaan perkara pidana haruslah bersifat aktif.

Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alenia keempat Pembukaan Undang undang Dasar 1945. Pancasila sudah menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dan berupa nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan

ssosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

³Keadilan Pancasila adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat hukum yang dimaksud adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia.

Makna terdalam tentang hakikat keadilan adalah pada pencarian hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Landasan filosofis tentang keadilan adalah Pancasila dengan ciri utama keadilan sebagai dasar ontologis yaitu pada hakikat manusia yang monopluralis, sehingga dengan landasan ini akan dicapai makna keadilan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan dalam negara, agar dapat terwujud negara hukum di Indonesia.

Nilai-nilai dalam Pancasila didukung oleh bangsa Indonesia yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu dasar negara. Penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai suatu dasar negara, dapat dilihat dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara. Merupakan suatu persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur, ⁴yang disebut dengan keadilan adalah :

- a. Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

³ <http://avisacpulhidayat.blogspot.com/2009/07/konsep-keadilan-pancasila.html>, diakses tanggal 9 November 2013.

⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

- c. Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁵ proses penegakan hukum pada pokoknya merupakan proses penegakan nilai-nilai keadilan, bukan sekedar menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual, formal, positivistik dan mekanistik. Yang harus ditegakkan tidak lain adalah keadilan sebagai roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum itu akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus dalam rangka mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifat dan dimensinya lebih luas daripada sekedar keadilan hukum. Bahkan, keadilan itu berkaitan erat dengan dan bahkan merupakan penjabaran konkrit dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pancasila merupakan dasar Negara dan landasan ideologi negara republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan masyarakat Indonesia harus lebih memahami nilai-nilai dari pancasila. Nilai-nilai keadilan inilah yang akan menjadi pengimbang sila kerakyatan yang biasa dipahami sebagai prinsip

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Terjemahkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Aneka Produk Kebijakan Bernegara dan Berpemerintahan dengan Bacaan Moral dan Ideologi*, Makalah. hlm. 3

demokrasi Pancasila yang memberikan ruang kebebasan bagi individu rakyat yang berdaulat.

Menurut Jimly Asshiddiqie,⁶ Keseimbangan antara kebebasan dengan keadilan, dan kekuasaan dengan kendali dan keteraturan inilah yang akan menghasilkan keseimbangan yang mempersatukan, sehingga cita-cita kemerdekaan dan tujuan bernegara dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Karena itu, setiap aparat penegak hukum hendaklah menyadari dengan benar bahwa yang harus ditegakkan dalam negara hukum kita bukan lah hanya kertas-kertas peraturan secara tekstual, tetapi adalah keadilan, yaitu keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Mewujudkan keadilan sosial bukan semata-mata dilihat dari sisi keadilan perekonomian untuk mensejahterakan rakyat secara ekonomi, namun juga keadilan sosial yang diwujudkan dalam sistem penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Seorang Hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara pidana misalnya, selain menerapkan hukum (perundang-undangan) kepada Terdakwa yang terbukti bersalah, dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi juga diharapkan berusaha memperbaiki kerusakan akibat goncangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁷ nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, dapat diaplikasikan oleh penegak hukum dalam praktek peradilan. Seperti yang diusulkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bahwa di Indonesiapelaku diciptakan suatu *corporate culture* dalam pengadilan atau peradilan Indonesia. Itu berarti bahwa Hakim, Jaksa Penuntut Umum Advokat tidak berhadapan satu sama lain dalam suasana *liberal*, melainkan mereka bersatu untuk melahirkan putusan pengadilan yang sangat menangkap sekalian kegelisahan, penderitaan dan cita-cita yang disebut hati nurani masyarakat.

⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷ <http://darpawan.wordpress.com/2011/06/10/hukum-dan-keadilan-vang-dijiwai-pancasila/>, diakses tanggal 9 November 2013.

Perlu diketahui bahwa setiap manusia pada dasarnya terlahir dalam kehendak bebas (dalam arti luas) masing-masing, oleh karena adanya kehendak bebas dari setiap individu tersebut akhirnya membentuk kehendak bebas dari individu lain, sehingga secara tidak langsung dan tidak disadari bahwa kehendak bebas dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain dan sebaliknya. Berbagai faktor dan alasan timbul konflik dalam masyarakat baik oleh masing-masing individu yang berusaha mengambil kebebasan dari individu lain dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena adanya pengambilan kehendak bebas dari seseorang oleh orang lain tersebut, maka timbul usaha untuk mencari keadilan. Seseorang atau individu tidak akan mencari serta mengetahui keadilan itu seperti apa ketika memang tidak ada kepentingan serta kebebasannya yang dicurangi atau dilukai. Ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu kepentingan seseorang atau individu tertentu, maka tidak akan muncul kata tentang “keadilan”.

2. Teori kekuasaan

Apabila seseorang memiliki kekuasaan atas orang lain, berarti bahwa orang pertama dapat membuat orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama, dan orang kedua bertindak menurut apa yang diinginkan oleh orang pertama, dan orang kedua tidak bisa memilih tindakan lain.

Kekuasaan adalah kemampuan yang mungkin untuk memaksa orang lain. Kekuasaan sangat berkaitan erat dengan wewenang. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang

ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan dapat menciptakan kelas-kelas sosial di masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik dalam komunitas kecil seperti keluarga, sampai dengan komunitas yang lebih besar seperti negara. Setiap orang memiliki kekuasaan yang berbeda-beda dan kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Menurut Montesquieu⁸ dalam bukunya yang berjudul "*L'esprit des Lois*" pada tahun 1748, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:

- a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
 - b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
 - c) Kekuasaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).
- Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

- 1) Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- 2) Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.
- 3) Pada kenyataannya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. Kekuasaan federatif diberbagai negara sekarang ini dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing. Seperti halnya dalam praktek ketatanegaraan Indonesia selama ini.

⁸ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/teori-kekuasaan-2/>, diakses tanggal 14 September 2013

Praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki dimana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian ataupun pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal maupun menganut ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan yang saling mengendalikan satu sama lain. Sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*, sehingga masih ada koordinasi antar lembaga negara.

d. Konseptual

Konseptual dalam penulisan ini, akan menguraikan mengenai pengertian dasar, batasan-batasan, istilah-istilah dan konsep-konsep khusus dari masalah yang diteliti. Hal ini untuk memudahkan pengertian dan menjaga agar tidak terjadi multi tafsir dalam pemahaman penulisan ini.

1. Perspektif ;

Perspektif menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ⁹ sudut pandang atau pandangan.

2. Kemandirian

Kemandirian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ¹⁰ hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

3. Kebebasan ;

Kebebasan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ¹¹ lepas sama sekali dan tidak terhalang maupun terganggu sehingga dapat bergerak, berbicara dan berbuat dengan leluasa.

4. Kekuasaan Kehakiman ;

kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

5. Rancangan undang-undang ;

Rancangan undang-undang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana aturan yang dibuat oleh orang atau lembaga yang berkuasa.

6. Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Mahkamah Agung dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu

⁹ Umi Chulsum & Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “Perspektif Kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI” dengan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penulisan ini yaitu karena dengan adanya pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI yang mengancam kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana perspektif kemandirian kekuasaan kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI dan perlunya kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan peradilan pidana di Indonesia. Terdapat pula uraian terhadap ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan. Kerangka teori dengan menggunakan 2 teori, yaitu teori keadilan dan teori kekuasaan. Terdapat pula konseptual yang menguraikan pengertian dari judul serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tugas dan fungsi hakim pidana, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun undang-undang kekuasaan kehakiman, tugas

dan fungsi hakim pidana adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Membahas pula tentang penegakan hukum yang humanistik, yang saat ini lebih ideal adalah penegakan hukum progresif karena sesuai dengan keadilan masyarakat terutama rakyat kecil. Membahas juga mengenai kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman .

BAB III Metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yaitu dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Selain itu penulis mengadakan wawancara ataupun menyebarkan angket kepada narasumber yang terdiri dari hakim agung pada Mahkamah Agung, hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi, hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri dan akademisi yaitu dosen fakultas hukum pascasarjana Universitas Lampung. Pendekatan masalah yuridis normatif yang bersandarkan pada kajian ilmu hukum, Jenis data yaitu dari data skunder melalui wawancara langsung ataupun melalui kuisioner dari kalangan akademisi dan kalangan hakim. Selain itu melalui informasi, penelaahan dokumen, buku, literatur, Koran, majalah ataupun *webside* yang berasal dari internet. Sumber data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan bagaimana perspektif kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung RI. Pasal-pasal

dalam rancangan undang-undang Mahkamah Agung RI yang mengancam kemandirian dan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, yaitu Pasal 56 Ayat (2), Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 dan Pasal 98. Selain itu pembahasan kedua yaitu perlunya kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan peradilan pidana di Indonesia. Narasumber menjawab dan menguraikan pendapatnya dan menjawab permasalahan melalui quisioner yang diberikan oleh penulis. Narasumber berasal dari 1 (satu) orang hakim agung (hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali), 1 (satu) orang hakim tinggi (hakim tingkat banding), 2 (dua) hakim pada pengadilan tingkat pertama pada pengadilan negeri serta pendapat 1 (satu) orang dari akademisi yang merupakan guru besar hukum pidana yang merupakan dosen pada fakultas hukum universitas lampung. Penulis meminta pendapat dengan wawancara maupun membagikan quisioner kepada narasumber yang ada, terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan 2 (dua) simpulan untuk menjawab uraian permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) saran sesuai dengan simpulan dari permasalahan, guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.